

## GENJOT CAPAIAN PAD, SAMSAT PANDA BIMA TINDAK PENUNGGAK PAJAK



*Ilustrasi  
pengadaan.web.id*

Bima, Bimakini.- Operasi Gabungan (Opgab) yang melibatkan Sat Lantas Polres Bima UPTB Samsat Panda, Jasa Raharja, Polisi Militer (Denpom) dan Sat Brimob menggelar razia bersama dijalur Dua Lintas Desa Panda.

Opgab hari pertama ini bertujuan memberikan efek jera serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) baik roda dua dan empat.

Kepala UPTB Samsat Panda Bima Norris Satria Putra, ST.ME mengungkapkan, operasi ini direncanakan selama sepuluh hari dimulai dari 22-31 Januari dengan sasaran utama menindak para penunggak pajak yang selama ini tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya wajib pajak penggunaan kendaraan.

“Dengan operasi ini tentunya kami berharap akan menumbuhkan dalam diri kita pentingnya kesadaran melakukan wajib pajak untuk pembangunan NTB yang Gemilang,” ucap Norris Satria Putra, Sabtu (22/01/22).

Dijelaskannya, Opgab sejatinya untuk mencari potensi penerimaan pajak, akan tetapi juga untuk memberikan efek jera pada pengendara serta peringatan agar masyarakat di Kabupaten Bima seutuhnya agar tertib pajak untuk pembangunan Daerah dalam jangka panjang.

Kepala Samsat termuda di Provinsi NTB ini menyebutkan, kemudahan pembayaran pajak sudah kami lakukan, seperti Samsat Delivery pelayanan setiap saat via Handphone, serta Samling Samsat keliling yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Bima.

“Ini sebagai wujud untuk memberikan pelayanan yang maksimal serta memudahkan pembayaran pajak untuk masyarakat,”ujarnya.

Norris mengaku, dalam Opgab ini bagi yang ditilang dalam Opgab ini langsung bayar ditempat, tidak ada ruang untuk pengendara yang tidak taat pajak, daerah butuh peningkatan pajak untuk pembangunan berkesinambungan pungkasnya. KAR

### **Sumber berita:**

1. <https://www.bimakini.com/2022/01/genjot-capaian-pad-samsat-panda-bima-tindak-penunggak-pajak/>, Diakses 31 Januari 2022;
2. <https://kahaba.net/kabupaten-bima/92823/opgab-tingkatkan-pad-samsat-panda-bima-tindak-penunggak-pajak.html>, Diakses 31 Januari 2022;
3. <http://gemantb.com/operasi-gabungan-samsat-bima-berhasil-tindak-puluhan-kendaraan-tunggak-pajak>, Diakses 31 Januari 2022.

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan<sup>1</sup>. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran<sup>2</sup>.

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah<sup>3</sup>. Pendapatan Daerah meliputi<sup>4</sup>:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah<sup>5</sup>.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah<sup>6</sup>. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas<sup>7</sup>:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>8</sup>. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas<sup>9</sup>:

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (3)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (4)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan<sup>10</sup>. Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu<sup>11</sup>.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah<sup>12</sup>:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 64

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat (1)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 110 ayat (1)

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah<sup>13</sup>:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah<sup>14</sup>:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 127

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 141